At-Tadris: Journal of Islamic Education
Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

Hadits-Hadits Tentang Kafa'ah dan Mahar Pendekatan Sosiologis dan Teologis Normatif

Fathullah[1], Syamsuri[2], Sayehu[3]
[1,2,3]UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
fathullah@primagraha.ac.id[1], syamsurisane2013@gmail.com[2], sayehu.banten@gmail.com[3]

ABSTRACT

The issue of kafa'ah in marriage is very important in order to foster harmony in married life. Why is it so important to pay attention? because it is often found that families who have been running a household, after many years, problems suddenly arise, which are only discovered later as a result of a lack of compatibility in terms of economics, morals, social strata, education and hobbies. Marriages are carried out only with the capital of likes and likes, mutual love and true belief that with this capital they will be happy. Hadiths about kafa'ah and dowry provide guidance on the importance of equality and responsibility in marriage. Sociologically, the concepts of kafa'ah and dowry help maintain stability and harmony in the household and society. From a normative theological perspective, both of them emphasize the importance of maintaining religious values and justice in marriage. Even though there have been changes in the interpretation and application of these concepts in modern society, the essence of Islamic teachings regarding kafa'ah and dowry remain relevant as guidelines for living a blessed domestic life.

Keywords : Kafa'ah, dowry, sociological approach, normative theology.

ABSTRAK

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi sangat penting dalam rangka membina keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Mengapa menjadi sangat penting diperhatikan? karena sering kali didapati para keluarga yang telah menjalankan biduk rumah tangga, setelah sekian tahun berjalan tiba-tiba muncul masalah, yang baru diketahui kemudian akibat dari tidak adanya kecocokan dari segi ekonomi, ahlak, strata sosial, pendidikan maupun hobi. Perkawinan yang dilakukan hanya bermodalkan suka sama suka, saling mencintai dan yakin benar bahwa dengan modal tersebut mereka akan bahagia. Hadits-hadits tentang kafa'ah dan mahar memberikan panduan tentang pentingnya kesetaraan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Secara sosiologis, konsep kafa'ah dan mahar membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga dan masyarakat. Secara teologis normatif, keduanya menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan keadilan dalam pernikahan. Meskipun ada perubahan dalam interpretasi dan penerapan konsep-konsep ini dalam masyarakat modern, esensi ajaran Islam tentang kafa'ah dan mahar tetap relevan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh berkah.

Kata kunci : Kafa'ah, Mahar, Pendekatan Sosiologis, Teologis Normatif.

PENDAHULUAN

Kafa'ah (kesetaraan) dan mahar (mas kawin) merupakan dua konsep penting dalam hukum perkawinan Islam. Kedua konsep ini sering dibahas dalam konteks syariah untuk menentukan kecocokan pasangan dan kewajiban dalam pernikahan.

Menurut Mukhtar (1993:5), Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bagian dari ibadah. Menikah berarti menjalankan separuh dari ibadah dan melengkapi sebagian dari ajaran agama. Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh cinta, sehingga tercipta keluarga yang sakinah,

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

mawaddah, dan warohmah. Islam mengatur berbagai ketentuan terkait pernikahan secara mendetail, termasuk berkenaan dengan kafaah dan kewajiban memberikan mahar, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadts.

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi sangat penting dalam rangka membina keserasian dalam kehidupan berumah tangga. Mengapa menjadi sangat penting diperhatikan? karena sering kali didapati para keluarga yang telah menjalankan biduk rumah tangga, setelah sekian tahun berjalan tiba-tiba muncul masalah, yang baru diketahui kemudian akibat dari tidak adanya kecocokan dari segi ekonomi, ahlak, strata sosial, pendidikan maupun hobi. Perkawinan yang dilakukan hanya bermodalkan suka sama suka, saling mencintai dan yakin benar bahwa dengan modal tersebut mereka akan bahagia .

Dalam proses penentuan pasangan dianjurkan untuk memilih yang sefaham, seimbang setingkat dan sederajat. Meskipun ini bukan suatu keharusan atau sarat sah dari suatu perkawinan, meskipun ada ulama yang berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan sarat sah perkawinan dalam hal-hal tertentu. Menurut Royani (vol 5), menjelaskan bahwa kesefahaman dimaksudkan untuk mendapatkan keserasian dan keharmonisan dalam rumah tangga. Seringkali kegagalan dalam hubungan rumah tangga terjadi akibat tidak adanya kesamaan baik dari perbedaan agama maupun strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber pertengkaran yang pada ahirnya menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.

Kafa'ah secara umum merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara pasangan yang akan menikah, baik dari segi agama, status sosial, maupun finansial. Meskipun konsep ini diajarkan dalam Islam, penerapannya dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat. *Kafa'ah* merupakan salah satuh aspek yang dibahas dari beberapa aspek yang disebutkan dalam pernikahan. Secara defenisi kafaah berarti kesamaan derajat suami di depan isterinya. Yaitu kesamaan atau kesetaraan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu. Dan ini menjadi penting diperhatikan agar pernikahan yang akan dilangsungkan akan memberikan keharmonisan di dalam berumah tangga meskipun ini bukan merupakan syarat mutlak.

Dalam Kitab *Nihayatuz Zain* karangan Imam Nawawi al-Bantani (1316: 311), dijelaskan setidaknya ada lima poin yang menjadi perhatian dalam hal *kafa'ah* yaitu : merdeka dalam diri calon suami dan bapaknya, terpelihara agama, keturunan, pekerjaan serta tidak didapat aib pada diri suaminya. Demikian juga Sayyid Sabiq mengutarakan hal-hal apa saja yang menjadi cakupan *kafa'ah* dalam pernikahan. Kalau Imam Nawawi memaparkan 5 (lima) cakupan dalam hal kafa'ah, maka ulama yang tersebut terahir ini setidaknya ada 6 (enam) hal yang menjadi fokus pembahasannya yaitu : yaitu: nasab, status merdeka atau budak, agama orang tua,pekerjaan, kekayaan, dan cacat pisik. Pembahasan selanjutnya penulisakan mengutarakan beberapa hadis tentang *kafa'ah*.

Mahar adalah bagian penting bagi perkawinan seorang muslim. Mahar dalam Islam bukan sebagai adat kebiasaan. Mahar juga bukan sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar atau mas kawin adalah

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

pemberian dari laki-laki kepada perempuan, dan bukan sebaliknya. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaibentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon isterinya, walau bagaimanapun *mahar* tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. (Sarwat, 2009: 61)

Mahar adalah keikhlasan calon suami dalam hal materi kepada calon isteri. Termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab sabagai seorang suami. (Kaharudin, 2015: 205)

Berdasarkan pada uraian singkat di atas, dapat digambarkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki landasan syari'at yang kuat, diatur oleh ketentuan-ketentuan agama. Salah satu aspek yang penting dalam pernikahan adalah *kafa'ah* (keseimbangan/kesesuaian) dan *mahar* (mas kawin), yang memiliki pengaruh dalam harmonisasi kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks kehidupan masyarakat, konsep *kafa'ah* sering kali diinterpretasikan secara sosiologis sesuai dengan budaya setempat, sedangkan *mahar* diartikan sebagai bentuk tanggung jawab suami kepada istri. Namun, bagaimana pemahaman sosiologis ini bersanding dengan pemahaman secara teologis normatif dari hadits-hadits Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua perspektif utama, yaitu perspektif sosiologis dan teologis normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep kafa'ah dan mahar dalam konteks pernikahan Islam secara mendalam, baik dari sisi sosial maupun spiritual.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai literatur seperti kitab-kitab hadis, tafsir Al-Qur'an, buku-buku fikih, serta jurnal-jurnal akademik yang relevan.

Sumber Data

1. **Data Primer**: Hadis-hadis terkait kafa'ah dan mahar yang terdapat dalam kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab lainnya.
2. **Data Sekunder**: Literatur pendukung seperti buku fikih klasik dan modern, jurnal penelitian, serta referensi sosiologis terkait.

At-Tadris: Journal of Islamic Education
Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Setiap data dianalisis berdasarkan konteks historis, sosial, dan normatif untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui:

1. Analisis Tematik: Mengelompokkan data sesuai dengan tema kafa'ah dan mahar, serta mengidentifikasi relevansinya dengan isu-isu sosiologis dan teologis.
2. Interpretasi Hermeneutik: Menginterpretasikan teks-teks hadis dan Al-Qur'an untuk memahami maksud ajaran terkait kafa'ah dan mahar dalam konteks Islam.
3. Pendekatan Komparatif: Membandingkan pandangan ulama klasik dan modern tentang kafa'ah dan mahar, serta mengkaji relevansinya dalam masyarakat modern.

Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dan pandangan para ahli. Selain itu, keakuratan kutipan hadis dan ayat Al-Qur'an diperiksa melalui referensi kitab asli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kafa'ah

Istilah *kafa'ah* atau sekufu (dalam istilah Jawa-Banten) dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Dalam kamus munjid diketahui kalimat Istilah *kafa'ah* atau *sekufu* dibahas ulama fikih dalam masalah perkawinan ketika membicarakan jodoh seorang wanita. Dalam kamus munjid dikatakan bahwa kafaah ditulis dengan kalimat: Menurut Ma'luf (1986: 2), kafawa, yakfuwu, kufuwan, yang berarti *serupa* dan *sebanding*." yaitu berarti kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami dan calon istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam rangka mengharungi biduk rumah tangga.

Menurut Syarifudin (2009: 140), menjelaskan bahwa kafa'ah berasal dari bahasa arab dari kata كفئ) kufu'un), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, kafa'ah atau kufuh, menurut bahasa, artinya, setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding.

Kata *kafa'ah* dengan makna "*setara"* terdapat pula dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ

Artinya : " *Dan tiada yang setara atau menyerupai sesuatu apapun".*"

Dalam ayat lain dijelaskan ketika berbicara tentang kesetaraan yaitu surah al-Nur : 26

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya : *"Perempuan-perempuan yang keji, untuk laki-laki yang keji (pula) sedangkan perempuan-perempuang yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk*

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

perempuan yang baik pula, mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia".

Ayat ini menegaskan ayat 3 yang menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu disebabkan karena telah menjadi sunnatullah bahwa seorang selalu cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya. *Kafa'ah* di sini bermakna sebanding, setara, sepadan, serasi, sederajat ketika melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud sederajat dalam pernikahan adalah calon suami dengan calon istrinya sama agamanya sama kedudukannya, sama status sosialnya sama ahlak budi pekertinya. Jadi tekanan dalam kafaah adalah keserasian, keharmonisan hususnya dalam bidang agama dan ahlak.

Dijelaskan oleh Mushtafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha (2000: 43), *fikih al-Manhaji* tentang *kafa'ah* yaitu : *al- Kafaah, wayaqsudu bi kafaah, muShallallahu 'alaihi wa sallamatu halirrajuli lihalil mar'ati"* Artinya : *Al-Kafa'ah* : Yang dimaksud dengan kafa'ah ialah kesetaraan kondisi suami terhadap kondisi istri. Di sisi lain dalam kitab *I'anah al-Talibin* terdapat dalam juz 3 disebutkan bahwa *kafa'ah* secara bahasa atau secara lughawi ialah suatu perkara yang tidak dijumpai atau tidak terdapat dalam perkawinan maka akan mengakibatkan kecacatan dan batasannya adalah kesepadanan antara calon suami dan dan calon istri dari segi kesempurnaan ataupun kekurangan. (Addariyati (tt: 330)

Imam Syafi'i (1990: 20), berpendapat bahwa kafa'ah dalam pernikahan itu tidak sekedar dalam hal agama saja melainkan juga dalam hal kedudukan dan kekayaan, sebagaimana pendapat beliau:

"Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuan dengan budak miliknya atau budak milik orang lain, maka pernikahan ini tidak dibolehkan sebab budak tidak sekufu dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan"

Dari berbagai macam pengertian dan penjelasan tentang *kafa'ah,* maka dapat dikatakan bahwa *Kafa'ah* dalam konteks pernikahan Islam merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara pasangan suami dan istri dalam aspek-aspek seperti agama, keturunan, status sosial, dan ekonomi. Kafa'ah dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan pernikahan dengan memastikan bahwa pasangan memiliki kecocokan dalam aspek-aspek penting yang berpengaruh dalam kehidupan bersama. Namun, *Kafâ`ah* secara umum adalah termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafâ`ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sini lah pentingnya mencari pasangan yang sekufu`, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

Pengertian Mahar

Mahar adalah pemberian yang wajib dari calon mempelai laki laki untuk calon mempelai perempuan yang sesuai dengan kesepakatan atau yang sudah di sepakati. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *al-mahr* , jama'nya *almuhur* atau *al-muhurah.* Kata yang semakna dengan mahar adalah *al shadaq, nihlah, faridhah, ajr, dan 'ala'iq* serta nikah . Kata- kata tersebut dalam bahasa Indonesia

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

diterjemahkan dengan maharatau maskawin. Mahar secara epistimologi artinya maskawin, dan secara terminologi adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih dari seorang istri kepada suami.(Al-Ghazali, 2010: 84) Dalam kamus Al- Munawwir (1997: 1363), kata mahar artinya maskawin.

Menurut Syekh Sayyid Sabiq, mahar dianggap sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada calon istri sebagai tanda kasih sayang dan penghormatan. Dalam konteks lain, mahar juga dipandang sebagai ekspresi dari perasaan empati seorang pria terhadap calon istri yang dihormati, sehingga memberikan mahar dianggap sebagai suatu keharusan. Fungsi utama dari mahar adalah untuk meningkatkan martabat wanita selain itu, mahar juga menjadi bukti bahwa calon suami serius kepada calon istriinya. (Jejen: 2016: 232) Dengan sukarela, suami memutuskan untuk mengorbankan harta miliknya demi diberikan kepada istrinya sebagai ungkapan cinta dan kasih sayangnya, juga sebagai bukti keseriusannya sebagai calon suami.

Mahar adalah salah satu kewajiban, Menurut Kompilasi Hukum Islam, (2001:1), mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 30, menjelaskan bahwa bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 31, menjelaskan bahwa penentuan mahar bedasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam. Pasal 32, menjelaskan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya. Pasal 33, menjelaskan bahwa penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Apabila calon Wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria. Dengan demikian, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bagian dari akad nikah. Mahar bisa berupa harta, uang, atau sesuatu yang bernilai, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Mahar mencerminkan penghargaan suami terhadap istrinya dan menjadi simbol tanggung jawab serta komitmen dalam pernikahan.

Dari berbagai definisi dan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian mahar pada dasarnya memiliki maksud yang sama. mahar merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada calon istri karena sebab pernikahan yang disepakati oleh keduanya berupa barang ataupun jasa sebagai bentuk kerelaan atau rasa cinta dan kasih sayang. Mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki merupakan sebuah bentuk penghormatan dan kemuliaan kepada perempuan yang akan dinikahinya.

Hadits-Hadits Tentang Kafa'ah dan Mahar

Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Quran, yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi‟liyah) dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab- kitab hadis. Ini merupakan penafsiran serta penjelasan tentang al-Quran terdapat banyak hadits Rasulallah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai dalil yang menyatakan bahwa *kafa’ah* pada masa Rasul SHALLALLAHU ‘ALAIHI WA SALLAM lebih menitik beratkan pada sisi agama dengan tidak

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

terlalu mempermasalahkan aspek ekonomi, tingkat sosial, maupun profesi sebagaimana tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir dan tidak pula boleh menikahkan wanita yang menjaga kehormatan dirinya dengan laki-laki yang fajir (durhaka). Selanjutnya, mahar adalah suatu kewajiban dalam perkawinan islam, dipikul setiap calon suami yang akan menikahi calon isterinya, karena penting dan wajibnya maskawin dalam pernikahan, maka jika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan betapapun miskinnya laki-laki tersebut, ia tetap wajib memberikan maskawin dan jika ternyata benar-benar tidak punya apa-apa, kemampuan atau jasa yang dimiliki oleh seorang laki-laki boleh dijadikan sebagai maskawin.

Hadits Tentang Kafa'ah

1. Hadis riwayat: Abu Dawud terdapat dalam sunan Abu Dawud (tt:140)
   Artinya : "*Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, Beliau berkata: "wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Carilah yang memiliki agama yang baik maka engkau akan beruntung*"**.**

   Hadits ini menekankan pentingnya memilih pasangan berdasarkan agama, yang menjadi salah satu elemen dalam konsep kafa'ah.

2. Hadis Riwayat Imam Muslim (1998: 559)
   Artinya : Telah menceritakan kepada kami Zubair bin Harb, Muhammad bin Al-Musanna dan Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said dari Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Said bin Abu Said dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahualaihi wa sallam Beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahikarena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantiknnya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung (Hadis riwayat Muslim).

   Adapun asbab wurud hadits terahir ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim di atas dari Jabir bin Abdillah, ia berkata : "Aku telah menikahi seorang wanita di masa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam lalu beliau berkata : "Wahai Jabir, apakah engkau telah menikah ? Aku menjawab : "Ya". Beliau bertanya : "Gadis atau janda"? Aku menjawab "janda"' Beliau berkata : "Mengapa tidak memilih gadis, sehingga kamu dapat bersenang-senang dengannya". Aku berkata: "Aku punya beberapa saudara perempuan, aku khawatir aku memasukkan hal yang tidak disenangi antara aku dan mereka. Beliau berkata; "Sesungguhnya wanita itu dinikahi lantaran agamanya dan kecantikannya, maka hendaklah engkau memilih yang memiliki agama, niscaya kedua tanganmu akan penuh dengan debu (beruntung).

3. Dari Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Lihatlah dalam memilih pasangan kalian, karena sesungguhnya keturunan itu diwariskan."* (HR. Ibnu Majah).

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

Hadits ini mengisyaratkan pentingnya kafa'ah dalam hal keturunan, bahwa aspek ini dapat mempengaruhi keberlangsungan generasi.

4. Hadist Riwayat Ibnu Majah yaitu dalil tentang pentingnya masalah *kafa'ah* ketika hendak memilih pasangan hidup telah ditetapkan dalam beberapa hadis Nabi, di antaranya adalah:
   Artinya: *Dari 'A'isyah ra, ia berkata : "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Pilihlah baik-baik (tempat) untuk sperma kalian, menikahlah kalian dengan yang sekufu, dan nikahkanlah (anak-anak perempuan kalian kepada mereka (yang sekufu).*
5. Hadis riwayat Dar al-Qutniy (1422: 358):
   Artinya: Janganlah kalian menikahkan wanita kecuali yang sepadan dan sekufu: Dan janganlah ada orang yang menikahkannya kecuali para walinya, tidak ada mahar kurang dari sepuluh persen.

Hadits tentang Mahar

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukari dan Imam Muslim Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Carilah untuk mahar (sesuatu) walau cincin dari besi."* (HR. Bukhari dan Muslim)

   Hadits ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus bernilai besar, tetapi yang penting adalah adanya pemberian yang simbolis dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah (ringan)."* (HR. Abu Daud)

Hadits Sahih Bukhori (1983:361), menganjurkan agar mahar tidak memberatkan calon suami, menekankan bahwa nilai mahar yang besar bukanlah syarat pernikahan yang ideal.

3. Sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:
   Artinya: *Dari Sahli bin Sa"ad bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah didatangi seorang wanita lalu berkata, Ya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya aku menyerahkan diriku untukmu. Lalu wanita itu berdiri lama, kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Ya Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau sendiri tidak berminat kepadanya, kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat kamu pergunakan sebagai mahar untuknya? Ia menjawab, saya tidak memiliki apapun melainkan pakaian ini. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, jika pakaianmu itu kamu berikan kepadanya maka kamu tidak berpakaian lagi, maka carilah sesuatu yang lain, kemudian laki-laki itu berkata, saya tidak mendapatkan sesuatu yang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, carilah, meskipun cincin dari besi. Lalu laki-laki itu mencari, tetapi ia tidak mendapatkannya, kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya kepadanya, apakah kamu memiliki hafalan ayat al-Quran? menjawab, Ya. Surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan nama-nama surat tersebut, kemudian Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya, sungguh aku*

At-Tadris: Journal of Islamic Education
Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

telah menikahkan kamu dengannya dengan apa yang kamu miliki dari al-Quran itu (HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim).

Hadits ini adalah perintah Rasulalah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sendiri pada lakilaki tersebut untuk mencari seuatu yang dapat dijadikan mahar. Perintah itu menunjukkan kepada wajib Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap menyuruhnya untuk mencari sampai beberapa kali, sampai beliau mengatakan meskipun sebentuk cincin dari besi, dalam hadis tersebut, pertama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh mencari sesuatau untuk dijadikan mahar. Kata sesuatu pada dasarnya mencangkup segala sesuatu baik bernilai atau tidak bernilai, namun ketika Rasulallah Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan meskipun cincin dari besi dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan sesuatu sebagai mahar dalam hadis di atas adalah sesuatu yang bernilai, maka tidak dapat dijadikan mahar yang tidak bernilai seperti sebiji padi. (At-Tirmidzi, 1982: 360-361)

Perintah Allah mengenai mahar tersebut secara tegas tertuang dalam Al-Qur’an, antara lain:

1. QS. al-Nisa’ (4): 4:

.....واتواالنساء صدقتهن نحلة

Terjemahnya:*“...Berikanlah mas kawin (mahar) kepada Wanita wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan...”*

4. QS. al-Nisa’ (4): 25 :

...فانكحوهن بإذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف..

Terjemahnya : *“...Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah mas kawinnya menurut yang patut...”*

Islam telah menegakkan tujuan-tujuan yang luhur dan mulia untuk pernikahan antara dua orang manusia. Islam juga menetapkan mahar sebagai hak ekslusif perempuan. Mahar adalah hak finansial yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Meskipun mahar merupakan kewajiban calon suami terhadap calon isterinya, namun al-Qur’an ternyata tidak memberatkan calon suami di luar kesanggupannya. Hal ini terbukti tidak ditemukannya dalam al-Qur’an ketentuan jumlah atau benda-benda tertentu yang harus dibayarkan. Hal ini memberikan indikasi bahwa syari’at Islam telah memberikan keleluasaan dalam hal bentuk dan jumlah mahar tersebut.

Kafa'ah dalam dalam Kajian Sosiologis dan Teologis Normatif

1. Kafa’ah dalam Kajian Sosiologis

Secara sosiologis, konsep kafa'ah berkembang dalam masyarakat Muslim untuk menjaga harmoni sosial dan hubungan yang seimbang antara pasangan yang menikah. Pada masa awal Islam, struktur masyarakat Arab sangat memperhatikan status sosial, keturunan, dan kekayaan. Kafa'ah membantu menjaga stabilitas sosial dengan memastikan bahwa pasangan yang menikah berasal dari latar belakang yang serupa, sehingga mengurangi potensi konflik. Selain dari pada itu kafa’ah juga fokus pada bagaimana kesetaraan atau kecocokan pasangan dalam perkawinan dipahami, diterapkan, dan berdampak pada struktur sosial masyarakat. Kafa'ah (kufu), yang berarti kesetaraan atau kecocokandalam konteks perkawinan Islam, mencakup

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

kesamaan atau kesesuaian dalam aspek-aspek tertentu seperti agama, status sosial, ekonomi, dan lainnya. Pandangan sosiologi terhadap konsep ini melibatkan analisis mengenai bagaimana norma-norma masyarakat membentuk, memperkuat, atau menantang praktik kafa'ah.

a) Kafa'ah dalam Konteks Perkawinan Islam,

Secara normatif, kafa'ah dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan pernikahan dengan memastikan pasangan memiliki kesetaraan dalam beberapa aspek, di antaranya : 1) ***Agama***: Kesesuaian keyakinan agama menjadi salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Tujuannya adalah memastikan keharmonisan dalam praktik keagamaan dalam rumah tangga. 2) ***Status Sosial dan Ekonomi***: Kesamaan dalam status sosial dan ekonomi sering dianggap penting untuk menghindari ketidakcocokan dalam gaya hidup atau ekspektasi material antara pasangan. 3) ***Pendidikan***: Kesesuaian tingkat pendidikan juga sering kali dianggap penting, terutama dalam masyarakat modern, untuk memastikan komunikasi dan pemahaman yang baik dalam hubungan pernikahan.

b) Kafa'ah dan Struktur Sosial

Dalam perspektif sosiologis, kafa'ah mencerminkan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa implikasi sosiologis dari konsep kafa'ah: 1*). Stratifikasi Sosial*: Kafa'ah dapat memperkuat stratifikasi sosial dalam masyarakat, di mana kelas sosial menjadi faktor penting dalam pemilihan pasangan. Keluarga sering mengatur pernikahan berdasarkan kesetaraan kelas sosial untuk menjaga status dan kehormatan keluarga. 2). *Kelompok Sosial Tertutup*: Dalam masyarakat yang ketat memegang konsep kafa'ah, pernikahan cenderung terjadi di dalam kelompok sosial yang sama (misalnya kelas sosial, kelompok etnis, atau komunitas agama). Hal ini mengurangi peluang mobilitas sosial dan memperkuat eksklusivitas kelompok sosial tertentu.

c) Kafa'ah dan Relasi Gender

Konsep kafa'ah juga mempengaruhi relasi gender dalam masyarakat. Beberapa sosiologis mengkaji bagaimana kafa'ah dapat mengatur dinamika kekuasaan antara suami dan istri dalam perkawinan: *1) Kekuasaan dan Dominasi*: Dalam beberapa kasus, konsep kafa'ah dapat mengokohkan kekuasaan laki-laki dalam hubungan perkawinan, terutama jika masyarakat tersebut mengutamakan kesetaraan dalam status sosial dan ekonomi laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. Ini dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami-istri. 2). *Peran Perempuan*: Di masyarakat yang sangat mempertimbangkan kafa'ah, perempuan cenderung diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam pemilihan pasangan. Keluarga atau wali sering kali memainkan peran dominan dalam menentukan kesesuaian pasangan, yang dapat mengurangi otonomi perempuan dalam memilih suami.

d) Dinamika Kafa'ah dalam Masyarakat Modern.

Dengan perkembangan zaman, konsep kafa'ah juga mengalami pergeseran dalam masyarakat modern, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pasangan semakin kompleks: 1) Kesetaraan Gender. Masyarakat modern yang semakin menekankan kesetaraan gender mulai melihat bahwa kafa'ah dalam

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

perkawinan tidak harus terkait dengan status sosial atau ekonomi, melainkan lebih kepada kecocokan personal dan emosional antara pasangan. 2) Mobilitas Sosial. Peningkatan mobilitas sosial dan ekonomi di era globalisasi menyebabkan kafa'ah berdasarkan kelas sosial menjadi kurang relevan di banyak masyarakat. Pasangan dari latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda semakin mungkin menikah dan dianggap wajar.

Berdasarkan uraian singkat tersebut secara sosiologis, kafa'ah dalam perkawinan dapat dilihat sebagai cara masyarakat mengatur struktur sosial, menjaga stratifikasi sosial, dan memastikan kestabilan relasi gender. Namun, dengan adanya perubahan sosial, globalisasi, dan peningkatan kesadaran akan kesetaraan gender, konsep kafa'ah mengalami pergeseran. Masyarakat yang semakin modern cenderung menekankan kecocokan emosional, intelektual, dan nilai-nilai personal sebagai faktor yang lebih penting dalam pemilihan pasangan, sementara kesetaraan sosial-ekonomi dan status menjadi lebih fleksibel dan relatif.

Kafa'ah dalam Kajian Teologis Normatif

Di dalam hukum dan realita masyarakat, dapat ditentukan kriteria calon pasangan itu ada dua sisi. Pertama, sisi yang terkait dengan agama, nasab, harta maupun kecantikan. Kedua, sisi lain yang lebih terkait dengan selera pribadi, seperti masalah suku, status sosial, corak pemikiran, kepribadian, serta hal-hal yang terkait dengan masalah fisik termasuk masalah kesehatan dan lain sebagainya. Sisi pertama merupakan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan anjuran agama, sedang sisi kedua merupakan kriteria yang biasa diperaktekkan dalam masyarakat.

Dari hadis di atas dapat difahami bahwasanya *kafa'ah* pada masa Rasul Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam lebih menitik beratkan pada sisi agama dengan tidak terlalu mempermasalahkan aspek ekonomi, tingkat sosial, maupun profesi

Dari perspektif teologis, kafa'ah tidak diartikan sebagai kewajiban mutlak, melainkan sebagai anjuran agar pasangan yang menikah memiliki kesamaan dalam aspek-aspek tertentu untuk menjaga keharmonisan. Dalam Islam, aspek yang paling penting dalam kafa'ah adalah agama. Pemilihan pasangan yang seagama dan taat kepada ajaran Islam dianggap sebagai faktor utama untuk mencapai pernikahan yang harmonis dan penuh keberkahan.

Dalam kajian ini, Agama menempatkan kafa'ah sebagai prinsip fleksibel. Dalam banyak kasus, kafa'ah sosial atau ekonomi bisa diabaikan jika pasangan memiliki kesamaan dalam hal agama dan karakter moral. Hal ini menunjukkan bahwa kafa'ah tidak bersifat mengikat secara mutlak dalam aspek-aspek duniawi, melainkan lebih kepada aspek spiritual.

Menurut Ibnu Hazm, dalam hadits di atas, tidak ada ukuran-ukuran *kufu*`. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah kufu` untuk wanita Islam yang fasik, asal

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

bukan perempuan zina . Alasannya adalah sebagai berikut:" *Sesungguhnya semua orang mukmin bersaudara....(QS. al-Hujurat, 49 : 10), "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi... (QS. al-Nisa', 4: 3).* Allah telah menyebutkan nama perempuan-perempuan yang diharamkan bagi seorang laki-laki :

"*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S.al-Nisa', 24: 11).*

Maksud dari ayat-ayat di atas adalah orang mukmin satu dengan orang mukmin lainnya adalah saudara, tidak boleh ada permusuhan dan perpecahan. Ketika ingin menikah maka ia diharapkan menikahi wanita yang disenanginya dengan cara yang baik sesuai syariat agama Islam. Allah Swt telah menyebutkan beberapa wanita yang boleh dinikahi, dan wanita yang tidak boleh dinikahi. Jika seseorang menikah maka ia harus memberikan hak dan kewajiban bagi wanita-wanita yang dinikahi.

Dalam konteks modern, banyak masyarakat Muslim masih menerapkan prinsip kafa'ah, meskipun konsep ini kadang berubah sesuai dengan kondisi sosial. Kafa'ah yang dulunya berfokus pada status keturunan dan ekonomi kini lebih sering ditinjau dari aspek pendidikan, kesamaan visi, dan kesesuaian agama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai kafa'ah tetap dihargai, penerapannya bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Mahar dalam Kajian Sosiologis dan Teologis Normatif

a. Mahar dalam Kajian Sosiologis

Dari perspektif sosiologis, mahar dapat dipandang sebagai simbol status dan keamanan finansial bagi perempuan. Di beberapa masyarakat, jumlah mahar yang tinggi dipandang sebagai lambang prestise, meskipun ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesederhanaan dalam mahar.

Mahar dalam masyarakat Islam tradisional sering kali dianggap sebagai simbol status sosial dan kemampuan ekonomi calon suami. Di banyak masyarakat, nilai mahar yang tinggi dianggap sebagai cara untuk meningkatkan martabat keluarga pengantin perempuan. Namun, dalam konteks sosiologis, tuntutan mahar yang tinggi juga bisa menjadi sumber tekanan bagi calon suami dan menghambat proses pernikahan.

Dalam masyarakat modern, mahar sering kali diatur sedemikian rupa agar tidak menjadi penghalang bagi pernikahan. Ada pergeseran ke arah mahar yang lebih sederhana dan simbolis, mengikuti anjuran Nabi untuk menjadikan mahar sebagai sesuatu yang ringan dan tidak memberatkan. Dalam hal ini, isu mahar dalam konteks sosiologis hukum Islam cukup kompleks karena berkaitan erat dengan banyak hal. Sebagai upaya untuk memahami tradisi mahar masyarakat Muslim juga harus

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

mencermati konteks sosial-ekonomi, kultural, terutama konstelasi ideologi relasi kelas-kuasa, nilai-nilai keagamaan dan sistem kekerabatan.

Pada komunitas lain mahar dijadikan sebagai investasi dan aset ekonomi untuk jaminan masa depan perempuan. Dalam kajian sosiologi, indikator utama status sosial dan ekonomi adalah tingkat *pendidikan, pekerjaan dan penghasilan*. Ketiga faktor tersebut, terbukti bahwa selalu berkolerasi positif sebagai indikator yang serumpun untuk menilai tingkat status sosial.

Secara transaksional, jenis dan besaran mahar adalah replikasi kesepakatan atau hasil negosiasi kedua belah pihak, calon suami dan calon istri, bahkan keluarga besar. Akan tetapi, hak mutlak ada terdapat di calon isteri. Dalam konteks ini, jenis dan besaran tidak dapat dipisahkan dari tingkat kemampuan ekonomi laki-laki.

Selanjutnya masih dalam konteks sosiologi mahar berkaitan erat dengan harga diri dan status sosial seseorang bila maharnya barang mewah, maka status ekonomi dan persentasi seseorang tingi. Kecenderungan sosiologi wanita cenderung mengharapkan atau ingin menerima mahar yang tinggi sehingga adanya kritikan sosial dalam hal ini adanya praktek ingin menerima banyak *"menerima sebanyak-banyaknya dan memberi sekecil-kecilnya"*merupakan logika kapitalisme yang harus dihapuskan.

b. Mahar dalam Kajian Teologis Normatif

Mahar dalam perspektif teologis normatif adalah bentuk penghormatan kepada perempuan dan simbol tanggung jawab suami. Mahar dipandang sebagai pemberian yang bersifat wajib, tetapi tidak ada batasan khusus mengenai jumlah atau bentuknya. Dalam ajaran Islam, yang terpenting adalah niat baik dari suami dalam memberikan mahar dan kesediaan istri untuk menerimanya.

Islam mengajarkan bahwa mahar tidak boleh menjadi beban berat bagi calon suami, sesuai dengan hadits yang menganjurkan mahar yang sederhana. Sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan, mahar juga menegaskan posisi perempuan sebagai pihak yang berhak mendapatkan penghargaan dan bukan semata-mata sebagai objek dalam pernikahan.

Hal tersebut sebagaimana telah digambarkan dalam hadits-hadits di atas, sebagai landasan dan histori mengenai kewajiban mahar dalam perkawinan dalam islam.

Implementasi Kafa'ah dan Mahar dalam Masyarakat Modern

Dalam konteks masyarakat modern, kedua konsep ini tetap relevan, namun interpretasinya sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda. Mahar yang dahulu dianggap sebagai penentu status ekonomi kini lebih sering dijadikan simbol komitmen yang disesuaikan dengan kesepakatan pasangan. Kafa'ah juga lebih dilihat dari kesetaraan pendidikan, kesamaan visi hidup, dan komitmen terhadap agama, dibandingkan aspek tradisional seperti status sosial atau keturunan.

KESIMPULAN

1. Hadits-hadits tentang kafa'ah dan mahar memberikan panduan tentang pentingnya kesetaraan dan tanggung jawab dalam pernikahan.

Vol 3 No 2 (2024) 87 – 100 E-ISSN 2962-2840
DOI: 10.56672/attadris.v3i2.156

2. Secara sosiologis, konsep kafa'ah dan mahar membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga dan masyarakat.
3. Secara teologis normatif, keduanya menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai agama dan keadilan dalam pernikahan. Meskipun ada perubahan dalam interpretasi dan penerapan konsep-konsep ini dalam masyarakat modern, esensi ajaran Islam tentang kafa'ah dan mahar tetap relevan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud dalam *Sunan Abu Dawud*, Juz I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt

Ahmad Royani, *"Kafa'ah dalam Perkawinan Islam: Telaah Kesederajatan Agama dan Sosial"* Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5

Amir Syarifudin, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Media, 2009), cet.ke-III

Ahmad Sarwat, Lc.. *Fiqih Niqah*. Jakarta: Kampus Syariah. 2009 , Abdul Rahman Ghazali.. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : Kencana 2010.

Achmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya : Pustaka Progresif. 1997

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV. Diponegoro, 2006

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Darul Fiqr, 1990), jilid 6

Imam Al-Nawawi al-Bantani, dalam Kitab *Nihayatu az-Zain*, Dar al-Fikri, Beirut, 1316

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Kaharuddin.. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.

Louwis Ma'luf*, al Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Penerbit: Mesir: dar al-Masyriq, th. 1986

Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Surabaya, al-Fitrah, 2000, Juz IV

Muhammad Shat addimyati*, I'anah al-Thalibin*, juz 3 Beirut: Dar al-Ihhya al-Kutubi al-'Arobiyah, tt

Jejen, "Tradisi Pemberian Mahar Pada Masyarakat Batak Karo Sumatera Utara Perspektif Hukum Islam," *Jurnal AL-Hukama* 06, no. 01 (2016):.

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I.. *Kompilasi Di Indonesia*. Jakarta, 2001.

Imam Al-Hafiz Abu Al-Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 1998

Al-Hasan Ali bin Umar*, Sunan al-Dar al-Qutniy*, Beirut : Dar An-Najah, 1422 H, IV.

Shahih Bukhari, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Qairo: Pustaka Sunnah, 1983)

Isa Muhammad, Sunan At-Tirmidzi, Juz 2, terj. Muhammad Jamil Al-A‟thar, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1982).

Tihami, Fikih Munakahat, (Jakarta Raja Grafindo, 2010) cet.ke-2.